

"UNTUK KEADILAN"

DAKWAAN DAN TUNTUTAN PELANGGARAN LALIN  
NOMOR : DAKTUT/19/P/AD/IV-21/VI/2021

1. Dasar :
  - a. Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor : Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang penyerah perkara pelanggaran lalin
  - b. Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari nomor : BP-32/C-06/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020
2. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 nomor : BP-10/C-01/VI/2021 tanggal 19 Maret 2021, Register Perkara Nomor Reg : 19/P/AD/IV-21/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Syamsul Wahab  
Pangkat/NRP : Sertu/21120048700891  
Jabatan : Operator Komputer Denzibang 01  
Kesatuan : Zidam XVIII/Ksr  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 13 Agustus 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Rs Denzibang 01 Sorong.

3. Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Scopy warna Hitam ,nopol PB 3402 SL pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wit di jalan Ahmad Yani Kota Sorong, telah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu, saat Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua di jalan raya tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang di tetapkan, dan tidak memiliki SIM.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran lalulintas sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana pada pasal 281 dan 288 (1) UU RI nomor 22 tahun 2009.

MENUNTUT

Agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana denda sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah)  
Atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari
- b. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 15.000; (lima belas ribu rupiah)

Barang bukti berupa : Nihil

Manokwari, 17 juni 2021  
Oditor Militer  
  
Ridho Sihombing, S.H.M.H  
Letkol Laut (KH) NRP. 13067/P